



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 461 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA WAHYUDI ANGGORO HADI, S.Farm, A.Pt DARI
JABATANNYA SEBAGAI LURAH PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2026

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Saudara Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, A.Pt, tertanggal 2 September 2024, perihal Permohonan Untuk Mengundurkan Diri Sebagai Lurah Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, karena Mengikuti PILKADA Kabupaten Bantul Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Saudara Apt. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm dari Jabatan Lurah Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul atas Permintaan Sendiri Karena Mengikuti Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, A.Pt, Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Masa Jabatan Tahun 2018-2026, telah mengajukan permohonan pengunduran diri, sehingga harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon, karena mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lurah wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Lurah apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan, yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, pemberhentian Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, A.Pt Dari Jabatannya Sebagai Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA WAHYUDI ANGGORO HADI, S.Farm, A.Pt DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2026.

KESATU : Memberhentikan :
 Nama : WAHYUDI ANGGORO HADI,
 S.Farm, A.Pt
 Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 24 Juli 1979

dari Jabatannya Sebagai Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2026, atas permintaan sendiri untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepada Saudara Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, A.Pt diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon, dan kepadanya diberikan penghargaan berupa pengarem-arem dan tunjangan purna tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Sewon;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Panggunharjo;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

